



FITUR TOMBOL

POSTING SPT

Pada Konsep SPT Masa PPN di Coretax DJP

Geser untuk informasi lebih lanjut



FITUR TOMBOL “POSTING SPT”



Fitur Tombol "Posting SPT" membantu proses **pengkinian data faktur** dan memudahkan wajib pajak **memfinalkan *draft* SPT Masa PPN** sebelum melakukan *submit* (pelaporan) SPT Masa PPN.

The screenshot shows the 'SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)' form. The 'Posting SPT' button is located at the bottom left of the form fields. A yellow callout box with the text 'Tombol "POSTING SPT"' points to this button.

Fitur ini diharapkan dapat membantu wajib pajak PKP untuk:

- ✓ Mengambil ulang data faktur pajak guna memastikan data pada induk SPT Masa PPN **selalu terkini**.
- ✓ Mencegah **potensi duplikasi data** dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Manfaat fitur ini untuk wajib pajak PKP:

- ✓ Meningkatkan **akurasi** pelaporan SPT Masa PPN.
- ✓ Mengatasi kendala pelaporan SPT Masa PPN seperti **data tidak muncul**, faktur pajak hanya **terprepopulasi sebagian**, faktur pajak **terhitung ganda**, atau **kesalahan penghitungan**.